



Tinjauan Pemanfaatan Hutan Pinus di Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Citra Perdana Kesuma

Universitas Sumatera Utara

Email: citraperdanakesuma@gmail.com

Abstract. Article 33, Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that the land, water and natural resources contained therein are controlled by the state and utilized for the greatest property of the people. Forest, as a gift from God Almighty are a blessing bestowed upon the Indonesia Nation. These forest are invaluable natural resources that must be appreciated and managed responsibly. Forest management is viewed as directly mandated that requires the forest to be utilized while considering the local wisdom of the communities, reflecting gratitude to God Almighty. The utilization of forests as capital of national development provides tangible benefit for the lives and livelihoods of the Indonesian people, including ecological, socio-cultural, and economic benefit in a balance and dynamic manner. Forest must be administered, managed, protected, and sustainably, utilized for the welfare of the Indonesian people both current and future generation. Aceh is a special region with specific regulation through the Aceh Government Law, allowing it to implement unique policies within its territory, including those related to forestry. In Gayo Lues, region with substantial forested areas, pine tree tapping activities are conducted by both companies with government permits and local communities based on their land ownership claims as recognized by local knowledge.

Keywords : Forest, Management, Utilization.

Abstrak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan dengan sangat jelas bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Pengelolaan Hutan yang merupakan amanah tersebut dipandang sebagai amanah langsung yang diberikan sehingga hutan harus dimanfaatkan serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemanfaatan Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki aturan khusus di daerahnya melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang tersendiri di wilayahnya, salah satunya yaitu mengenai kehutanan yang berada di wilayah Aceh sendiri. Gayo Lues daerah yang memiliki wilayah hutan, sudah dilakukan aktivitas penadapan atau penderesan pohon pinus baik yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki izin dari Pemerintah maupun oleh masyarakat sekitar berdasarkan klaim kepemilikan lahan menurut pengetahuan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Hutan, Pengelolaan, Pemanfaatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mewakili negara bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan umum di seluruh Indonesia. Negara sebagai organisasi tertinggi rakyat yang dipercaya berhak untuk menguasai serta mengatur bagaimana pemanfaatan dan peruntukan hutan yang digunakan sebaik-baiknya dan menjaga demi kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Penurunan pada Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan untuk memperkuat dan melindungi kehutanan di wilayah Republik Indonesia. Wujud hutan berupa hamparan lahan yang berupa sumber alam hayati yang didominasi pepohonan.

Peranan yang sangat penting dalam penunjang perlindungan dan pengelolaan serta pembangunan melalui hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa social atau lazim disebut *law as tool of sosial engineering*. Esensi sebagai alat rekayasa social merupakan pengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan dengan antara Negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga Negara dengan warga Negara lain, maupun hubungan dengan sumber alam atau kaitannya dengan pengelolaan alamnya.

Kerusakan hutan yang terus mengalami degradasi hutan, pengelolaan hutan yang tidak benar sebagai bagian dari paru-paru bumi adalah di Indonesia menyebabkan degradasi ini menyangkut gangguan sosial yang merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan manusia yang dapat mengubah keadaan, sifat, peruntukan dan penggunaan hutan. Di samping itu juga terjadi *deforestasi* pada tataran teoritik rusaknya hutan seluas itu tentu berakibatkan luas terhadap sektor lainnya. *Deforestasi* yang sering disebabkan oleh perambahan hutan untuk perkebunan atau perkebunan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, erosi tanah, dan hilangnya habitat satwa liar.

Penetapan Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dikarenakan masih banyaknya hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia penyebabnya yaitu :1. kebakaran hutan, 2. alih fungsi lahan, dan 3. *illegal logging*.

Hak kepemilikan tidak termuat dalam UU Kehutanan melainkan adalah Kawasan Hutan atau macam-macam hutan yang diterangkan sebagai suatu kawasan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan.

Hukum Kehutanan memiliki sifat khusus (*lex specialist*) karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan tentang hutan dan kehutanan, sedangkan hukum agraria dan hukum lingkungan yang telah dijelaskan di atas merupakan sifat umum (*lex generalis*).

Luas lahan hutan dari daratan seluruh Indonesia menurut data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil pemantauan pada tahun 2020 yaitu 95.561.900 Ha (Sembilan puluh lima juta enam ratus hectare) atau 50,9 % (lima puluh koma sembilan persen) dari jumlah total daratan di wilayah Indonesia. Kawasan tersebut terdiri dari :

- a. 46.996.300 (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam tiga ratus) hectare merupakan hutan primer atau 25% (dua puluh lima persen).
- b. 43.115.900 (empat puluh tiga juta seratus lima belas ribu Sembilan ratus) hectare merupakan hutan sekunder atau 23% (dua puluh tiga persen).
- c. 5.449.700 (lima juta empat ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus) hectare merupakan hutan tanam atau 2,9% (dua koma Sembilan persen).

Sampai dengan Desember 2022 Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 Hektar dengan panjang batas 373.828,44 KM yang terdiri dari 284.032,3 KM batas luar dan 89.796,1 KM batas fungsi kawasan hutan. Penataan batas kawasan hutan sepanjang 332.184,0 KM (88,88%) yang terdiri dari penataan batas luar kawasan hutan 242.387,8 KM (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796,1 KM (24%).

Salah satu jenis hutan di Indonesia adalah hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat setempat yang tinggal di daerah hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Pengusahaan hutan kemasyarakatan mengikuti pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat tersendiri (*Community Based Forest Manajemen*). Prosesnya berjalan melalui perencanaan bawah-atas dengan bantuan fasilitasi dari pemerintah secara efektif, terus menerus dan berkelanjutan.

Konsep pemerintahan otonomi daerah memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlindungan hukum terhadap hutan merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan keberlangsungan pengelolaan lahan hutan yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Gayo Lues merupakan kabupaten yang terletak di dataran tinggi Provinsi Aceh yang wilayahnya berada di ketinggian 500-2.000 meter di atas permukaan laut (m dpl), dikelilingi hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Gayo Lues memiliki hutan pinus yang luasnya mencapai 64.294,17 ha. Hutan pinus ini terdiri dari wilayah Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 80,34%, Hutan produksi (HP) sebesar 14,06%, Hutan Lindung (HL) sebesar 4.68%, dan sisanya 0,93% dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Hutan pinus yang berada

dalam kawasan hutan produksi sudah dilakukan aktivitas penyadapan atau penderesan pohon pinus baik yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki izin dari Pemerintah maupun oleh masyarakat sekitar berdasarkan klaim kepemilikan lahan menurut pengetahuan masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data primer dan sekunder serta tersier. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif dan menggunakan metode dogmatic hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika. Jenis penelitian hukum yang dilakukam dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Hutan Pinus Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penjelasan secara terperinci mengenai arti bumi, kemudian dalam UU No. 5 Tahun 1960 tetang Pokok-pokok Agraria menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Negara sebagai organisasi rakyat yang tertinggi berwenang mengelola Hutan yang termasuk didalamnya bumi, air dan ruang angkasa diatur tersendiri dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana Pengertian Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Hal ini mengenai status hukum kawasan hutan disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan

Status dan Fungsi Kawasan Hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Termuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada Pasal 83A menyebutkan : “Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”.

Perubahan tersebut adalah menambah ketentuan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Hal tersebut jenis dan jumlah perizinan dan perjanjian tersebut masih memerlukan penelitian oleh para Menteri terkait yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Ketentuan lebih lanjut UU/41/1999 jo. UU/19/2004 tentang Penetapan Perpu/1/2004 tentang Kehutanan, serta dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa aturan pasal-pasal yang diubah, ditambah, dan dihapus. Sehingga kemudian digunakan sebagai peraturan pelaksanaannya dari ketentuan dalam Pasal 35 dan

Pasal 36 menyebutkan : “untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sector kehutanan Undang-undang ini perlu mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Perencanaan Kehutanan,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Ruang Lingkup Peraturan,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 26 ayat 2)

Pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Kehutanan.

Tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi pun menjadi hak komunal bagi masyarakat. Hak komunal merupakan kewenangan yang dipunyai secara turun-temurun berdasarkan asal usul suatu masyarakat terhadap tanah beserta harta benda yang

melekat pada tanah atau yang berkenaan dengan tanah. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu, menjelaskan bahwa Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.” Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.

Istilah hak komunal dikenal sebagai hak yang dimiliki secara turun-temurun termasuk hak ulayat (hak kolektif) atas tanah yang para pendukung haknya adalah masyarakat persekutuan hukum adat bukan hak individu. Berdasarkan Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat hukum adat dapat mengukuhkan hak atas tanahnya yang diberikan dalam bentuk hak komunal jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
 - 2) Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
 - b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah sekitarnya untuk pemenuhan dan tertentu kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan
 - d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan tersebut.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hamper dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat dari perbuatan manusia, baik sebagai masyarakat yang bermukim di sekitaran hutan maupun pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan. Salah satunya dampak yang terasa akibat perambahan hutan yang saat ini tidak terkendali mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim yang hamper tidak dapat

diduga dari sebelumnya. Namun demikian, menyangkut kemampuan hutan menyerap zat asam untuk disaring menjadi oksigen bersih yang dapat dihirup makhluk hidup lain di bumi ini. Fungsi hutan sebagai penyerap udara karbon beberapa dasawarsa saja, banyak yang harus diperhitungkan seperti jumlah pohon yang menjadi unsur terbesar hutan, selain berapa banyak karbon yang dapat diserap.

Hutan yang berada di daerah dataran tinggi merupakan faktor terbesar akan terjadinya bencana alam seperti baik dari longsor akibat dari curah hujan yang tinggi karena pohon yang terhitung sudah berkurang jumlahnya disebabkan dari penebangan yang tidak terkendali dilakukan manusia maupun kebakaran hutan yang terjadi akibat dari cuaca panas yang ekstrim ditambah dengan perbuatan manusia yang dengan sengaja menghidupkan api untuk pembukaan lahan perkebunan. Jenis hutan yang paling efisien menyerap karbon adalah hutan yang baru tumbuh, sayangnya, hutan baru di Indonesia tidak banyak. Jumlahnya hanya 10% dari hutan nasional, sebanyak 10 juta sampai 11 juta hektar. Apalagi akan efektif menyerap karbon selama 25 sampai 30 tahun. Akan tetapi, jika lebih dari itu hutan hanya akan bertindak sebagai *reservoir* alam. Bahkan untuk kondisi dan waktu tertentu hutan memang dapat berperan sebaliknya, sebagai penghasil karbon.

Aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, telah menyebabkan peningkatan drastis dalam konsentrasi gas-gas rumah kaca dalam atmosfer. Akibatnya, efek rumah kaca menjadi lebih kuat dan menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Dampak efek rumah kaca dan pemanasan global sebagai berikut:

1. Peningkatan Suhu Global

Temperatur rata-rata bumi meningkat secara bertahap, menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrem dan pencairan es di kutub dan gletser.

2. Kenaikan Permukaan Laut

Pemanasan global menyebabkan ekspansi air laut dan pencairan es, yang menyebabkan kenaikan permukaan laut dan ancaman bagi wilayah pesisir.

3. Gangguan Ekosistem

Perubahan iklim dapat menyebabkan gangguan dalam ekosistem, termasuk migrasi hewan, perubahan musim, dan pemusnahan habitat.

4. Gangguan pada Pertanian

Perubahan pola cuaca dan kekeringan atau banjir ekstrim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan keamanan pangan.

5. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim.

Hutan yang terbakar bahkan menambah beban atmosfer bumi dengan karbondioksida, gas polutan yang paling besar pengaruhnya dalam mendorong pemanasan global. Akibatnya, gelombang Panjang sinar matahari makin tertahan di permukaan bumi dan kian memanaskan temperature udara. Kondisi itu diperburuk oleh menipisnya lapisan ozon (O₃) di atmosfer, sehingga sinar matahari makin leluasa menembus atmosfer. Naiknya temperatur udara, permukaan bumi pun semakin panas, kedua gunung es di kutub bumi terus mencair menyebabkan naiknya permukaan laut.

Pengaruh Industri Getah Pinus Terhadap Masyarakat Gayo Lues

Pemanfaatan hutan tidak terpisahkan dengan kegiatan perlindungan kawasan hutan merupakan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Pada Pasal 2 PP 45 Tahun 2004 menyatakan bahwa perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan (Ayat (1)). Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konversi (KPHK) dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (ayat (2)). Pelaksanaan dan pengawasan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah (ayat (1)) kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah dan untuk kegiatan tertentu dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kehutanan (ayat (2)).

Sesuai dengan Pasal 4 yang menyebutkan Menteri menetapkan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan :

- a. Penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- c. religi dan budaya dapat diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan kehutanan agar bagaimana hutan yang menghasilkan keanekaragaman kekayaan alam dapat dimaksimalkan hasilnya yang tercantum pada Pasal 5 bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, Kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara maksimal, optimal dan lestari.

Prinsip-prinsip yang akan dicapai dari adanya perlindungan hutan diantaranya adalah pada Pasal 6 disebutkan bahwa :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pada Pasal 7 menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
- g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Melihat ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hutan yakni PP 45 tahun 2004 merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Khususnya pada masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitaran hutan yang mempunyai mata pencaharian dari hutan agar tidak merusak hutan.

Indonesia salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam hutan tropis dengan berbagai aneka ragam flora dan fauna bahkan masyarakat yang cenderung berbeda di setiap lapisan daerahnya. Apalagi Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan yang justru berbeda kebiasaan hingga memiliki khas atau aturan tersendiri yang hidup dan berkembang dalam interaksi sosialnya, itulah yang disebut adat-istiadat. Pada kenyataannya, sistem masyarakat adat memang masih ada dan diakui oleh masyarakat, memiliki kelembagaan adat, namun sebagian masyarakat adat sudah tidak lagi menaati peraturan dan ketentuan adat. Bahkan, banyak ketentuan-ketentuan adat yang sudah dilupakan.

Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Larangan-larangan tersebut diatur di dalam Pasal 69 UUPPLH, yakni bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) ialah “mencemarkan atau merusak lingkungan.” Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Pasal 97 UUPPLH secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan atau tindakan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum dan orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum. Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan.

Pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materil yang menekankan pada akibat perbuatan.

Kabupaten Gayo Lues merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan khas suku Gayo Lues yang terletak di dataran tinggi daerah pegunungan di Aceh. Sehingga sebagian besar masyarakat menjadi mata pencahariannya dengan bercocok tanam di kebun tempat mereka tinggal dan bermukim disana. Khususnya lahan sebanyak 41.046 Ha yang ditumbuhi pohon pinus dengan ketinggian 1000-2000 mdpl memiliki perhatian khusus bagi pemerintah karena pohon-pohon tersebut merupakan tanaman yang tumbuh dan berkembang sendiri secara optimal hingga mencapai ketinggian 40 meter tanpa harus ada perawatan dari petani local atau masyarakat sekitar hutan pinus.

Adanya pohon pinus menjadi sangat penting untuk hutan di dataran tinggi akan mencegah terjadinya erosi maupun sedimentasi yang kerap kali terjadi di wilayah berlereng pada musim hujan. Akar-akar tunggang pohon pinus yang terhunjam cukup dalam dapat menahan tanah sehingga partikel-partikelnya tidak mudah terlepas. Akar pohon pinus akan menahan jatuhnya tanah dan mencegah tanah longsor. Tumbuh di dataran tinggi membuat pohon pinus mendapat cahaya matahari yang sangat baik dalam menghasilkan oksigen. Dahulunya masyarakat sekitar hutan pinus hanya memanfaatkan pohon pinus sebagai bahan bangunan rumah dan sebagai kayu bakar untuk ranting atau kayu-kayu kecil dari pohon-pohon yang telah tumbang dengan sendirinya. Namun, beberapa tahun akhir ini masyarakat sadar adanya nilai ekonomis lain dari pohon pinus yaitu getahnya dapat dihasil untuk dijual kepada perusahaan yang membidangi getah pinus.

Ada banyak sekali manfaat dari pohon pinus yang dapat kita ambil karena hampir semua bagian pohon pinus dapat dimanfaatkan. Kayu pinus tergolong cukup kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture atau perabotan rumah, sedangkan sisa-sisa kayunya bisa digunakan untuk membuat korek api, mainan anak dan yang paling terkenal adalah kertas dari bubur kayu pinus. Hasil hutan bukan kayu dari hutan ini yang berupa getah dapat disuling untuk menghasilkan gondorukem (fraksi padat) dan terpentin (fraksi cair). Gondorukem biasa digunakan sebagai bahan campuran dalam tinta, vernis, cat dan plastik, sedangkan terpentin digunakan sebagai pengencer dan pelarut. Nilai ekonomis tersebut menjadi harapan bagi masyarakat Gayo Lues khususnya yang bermukim di sekitaran hutan pinus dapat menjadi sumber pendapat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemanfaatan yang baik harus diseimbangi dengan perlindungan yang ketat dari kesadaran pemukiman sampai dengan harusnya perhatian pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan pengelolaan hutan pinus yang dilakukan masyarakat bahkan masyarakat adat berperan menjaga kelestarian hutan yang sesuai dengan keadaan yang sudah berjalan dengan baik sedari dahulu yang berada dalam kebiasaan adat.

Hutan menurut Pasal 5 UU Kehutanan berdasarkan statusnya terdiri dari sebagai berikut :

- a. Hutan Negara, dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.
- b. Hutan Hak, Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara.

Perizinan berusaha dalam hal pemanfaatan hutan diberikan kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Pemegang perizinan berusaha wajib menjaga, memelihara dan melestarikan hutan yang dikelolanya meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Peran perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, devisa, serta melakukan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Peranan yang diharapkan terhadap perusahaan di dalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.

Perusahaan yang bergerak dibidang industry getah pinus menjalankan usahanya dengan bermitra di Aceh, dalam hal ini KPH Wilayah V Aceh yang berada di Gayo Lues meliputi wilayah dataran pohonan atau hutan pinus. Perusahaan-perusahaan tersebut bekerjasama dengan pemerintah melalui KPH dibawah nuangan kementerian kehutanan. Sistem perjanjian kerja sama antara pihak pelaku usaha dengan pemerintah yang dibuat dengan prinsip kesetaraan, terbuka, professional, saling mendukung dan bertanggungjawab, sesuai dengan isi dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan.

Perjanjian dibuat dengan maksud untuk mengoptimalkan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pinus yang ada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL) serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja sama. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aneka fungsi hutan dan distribusi manfaatnya bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini dicantumkan pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan.

Beragamnya jenis pengelolaan lahan ini tak jarang menimbulkan permasalahan persaingan dalam memperoleh lahan, sehingga kecendrungan sengketa lahan juga sering terjadi. Karena adanya persaingan tersebut maka batas kawasan hutan sering mendapat gangguan atau bibikan untuk kepentingan yang lain tersebut. Oleh karena itu adanya batas kawasan hutan yang tetap sangat penting, sebab jika tidak demikian kegiatan membangun hutan akan sangat terganggu karena masa berproduksi hutan bersifat jangka panjang dan pengelolaannya tidak dapat diatur untuk cepat mengalami perubahan dalam waktu singkat atau mendadak. Dilaksanakannya hutan kemasyarakatan dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelayanan data kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, atau Pendapatan dapat

juga diartikan sebagai seluruh penghasilan diperoleh dari usaha yang dinilai dengan uang setelah dikurangi biaya-biaya produksi.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PINUS

Penyadapan getah pinus di Hutan Lindung dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya pemanfaatan hutan dalam bentuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat setempat. Secara umum kajian peraturan ini dilaksanakan untuk melihat peluang pemanfaatan Hutan Lindung (HL) untuk kegiatan penyadapan getah di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani, sehingga aspek yang dikaji lebih diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kajian, seperti :

- a) pengertian dan penetapan kriteria HL;
- b) bentuk-bentuk pemanfaatan HL;
- c) persyaratan teknis penyadapan getah di HL;
- d) prosedur pengurusan ijin dan pemegang ijin penyadapan getah, dan;
- e) hak dan kewajiban pemegang ijin penyadapan getah hutan pinus.

Adapun peraturan perundangan yang digunakan dalam kajian ini adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

1. Pengertian dan penetapan kriteria hutan lindung

Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggaa kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selanjutnya disebut UU 41/1999).

Kriteria penetapan HL dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (selanjutnya disebut PP 44/2004) kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi HL, apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih;
- c. kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih diatas permukaan laut;

- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus);
- e. kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
- f. kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan Pantai.

2. Bentuk-bentuk pemanfaatan HL

Secara umum pemanfaatan hutan dibatasi sebagai bentuk kegiatan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut PP 34/2002):

- a. pemanfaatan kawasan hutan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta;
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya

Sedangkan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan pada HL terdiri dari tiga bidang pemanfaatan (UU 41/1999, Pasal 26; PP 34/2002, Pasal 19), yaitu:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pemungutan HHBK di HL dapat dilaksanakan dengan mengambil HHBK yang sudah ada dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti pengambilan rotan, madu, buah dan aneka hasil hutan lainnya atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi yang dilaksanakan secara tradisional (PP 34/2002, Pasal 21).

3. Persyaratan teknis penyadapan getah di HL

Pemanfaatan hutan (dalam hal ini pemungutan HHBK) hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan karena pembagian kawasan pada HL dibagi dalam 3 blok (PP 34/2002, Pasal 12), yaitu :

- a. blok perlindungan,
- b. blok pemanfaatan dan
- c. blok lainnya.

Persyaratan teknis perlakuan atas pemungutan HHBK disesuaikan dengan lokasi dan atau jenis usaha yang diatur untuk (PP 34/2002, Pasal 24) :

- a. tidak menebang pohon;
- b. tidak mengganggu kelestarian pohon yang dipungut, dan

c. tidak menggunakan peralatan mekanis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyadapan getah pinus di HL masuk dalam bentuk kegiatan pemanfaatan hutan butir 3, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hanya diperbolehkan di blok pemanfaatan. Oleh karena itu perlu dicari informasi tentang kriteria dan standar penetapan blok-blok pada HL sehingga pihak yang melaksanakan tersebut dapat lebih pasti dan yakin tentang perbedaan antara blok perlindungan dan blok pemanfaatan sebagai antisipasi klaim ataupun tuntutan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Pemegang ijin dan prosedur pengurusan ijin penyadapan getah di HL

Berkaitan dengan subyek pemegang ijin pemungutan HHBK di HL ditetapkan dalam UU No. 41/1999, Pasal 27 dan PP No. 34/2002, Pasal 36 adalah perseorangan dan koperasi. Tata cara dan permohonan ijin dilakukan berdasarkan kewenangan pemberi ijin pada lokasi ijin tersebut dilaksanakan (PP 34/2002, Pasal 22).

Ketentuan lainnya dari pengurusan ijin adalah :

- a. ijin tersebut tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani ijin pemanfaatan hutan;
- b. ijin tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis pemberi ijin, dan
- c. areal yang telah dibebani ijin pemanfaatan tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminakan kepada pihak lain.

Jangka waktu ijin pemungutan HHBK diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang yang jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam jumlah, jenis, dan lokasi tertentu yang ditetapkan dalam ijin (PP 34/2002, Pasal 23 dan Pasal 50).

5. Hak dan kewajiban pemegang ijin penyadapan getah di HL

Hak dan kewajiban pemegang ijin pemungutan HHBK (penyadapan getah) di HL tidak ada penjelasannya sebagaimana terjadi pada ijin-ijin usaha pemanfaatan hutan, ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha jasa lingkungan (UU 41/1999 Pasal 46 dan 47). Perlindungan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang hak dan untuk menangani pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan (UU 41/1999 Pasal 48). Perlindungan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah di wilayah dan untuk kegiatan tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan (PP 45/2004, Pasal 3).

Pengembangan hutan pinus pada suatu wilayah akan menimbulkan dampak pada wilayah di mana hutan pinus itu berada (*situ in*) maupun pada daerah lain (*ex situ*). Pengelolaan hutan

pinus memberikan kontribusi positif dan kontribusi negatif akan tetapi kontribusi positif dari pengelolaan hutan pinus meliputi dampak social dan dampak ekonomi.

Berikut akan dipaparkan mengenai masing-masing dampak dari pemanfaatan hutan pinus.

a. Perusahaan

Hutan pinus merupakan kelas perusahaan terbesar kedua setelah jati dan merupakan jenis andalan pada daerah pegunungan. Hutan pinus bukan hanya memberikan hasil berupa kayu tetapi juga hasil getah yang merupakan bahan baku untuk industri gondorukem dan terpentin serta produk turunannya. Produk kayu utama hutan pinus adalah kayu bundar jati. Kayu bundar tersebut kemudian diolah menjadi produk akhir, yaitu Finger Joint Laminating Floor dan Garden Furniture, untuk dipasarkan domestik maupun ekspor. Selain produk kayu, juga menghasilkan produk non kayu. Produk non kayu yang dihasilkan dari pengelolaan hutan pinus adalah gondorukem dan terpenting.

b. Negara

Kontribusi ekonomi pengelolaan hutan pinus bagi negara adalah terkait dengan perolehan devisa negara dari ekspor produk hutan pinus dan perolehan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Penerimaan negara dari pengelolaan sumberdaya hutan tanaman melalui PSDH didasarkan pada SK Menhut No. 858/Kpts-II/1999. Berdasarkan SK tersebut, maka hasil hutan yang dipungut dikenakan PSDH yang besarnya disesuaikan dengan kelas diameter atau sortimen. PSDH ini disetorkan langsung ke Departemen Kehutanan di Jakarta.

c. Pemerintah Daerah

Dampak ekonomi yang diterima oleh pihak pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten dari adanya pengelolaan hutan pinus adalah diperolehnya pendapatan dari retribusi kayu dan retribusi getah. Retribusi kayu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur) dan retribusi getah ditetapkan berdasarkan SK Bupati. Pendapatan dari retribusi kayu pinus ini masuk ke pemerintah propinsi melalui Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, sedangkan pendapatan dari retribusi getah pinus akan masuk ke pemerintah kabupaten di mana hutan pinus itu berada melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

d. Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan pinus melalui kegiatan produksi yang meliputi penanaman, pemeliharaan, penyadapan getah, pengangkutan getah, pengolahan getah, penjarangan, penebangan pohon, pembagian

batang, dan pengangkutan, serta program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Hampir semua kegiatan pengelolaan pada Perusahaan-perusahaan pengelola hutan pinus dilakukan dengan sistem padat karya.

Pengelolaan hutan yang ada di Indonesia telah lama menghadapi tantangan yang kompleks karena interaksinya dengan aspek sosial ekonomi lokal. Belum kokohnya pondasi perekonomian suatu daerah menimbulkan salah satunya ketergantungan warga desa terhadap sumber daya hutan yang cukup tinggi. Banyaknya jumlah daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan menyebabkan interaksi yang cukup kuat antara masyarakat dengan hutan. Dikarenakan masyarakat sekitar hutan sudah terbiasa dengan mengelola hutan dan mengandalkan sumber daya dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya menjaga kelestarian hutan dari kerusakan, maka diperlukan adanya pengelolaan hutan dari beberapa pihak baik dari masyarakat, pemerintah ataupun dari pihak yang lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, maka :

1. Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
2. KPH tidak termasuk sebagai hokum pelaku pemanfaatan hutan
3. KPH bertugas sebagai fasilitator dan supervisor atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Hutan

Surat Edaran ini dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama antara KPH dengan beberapa badan usaha yang melakukan pemanfaatan hutan pinus diwilayah hutan, bukan melalui perizinan dari subjek hokum yang dimaksud diatas. Perjanjian kerjasama yang sebelum surat edaran tersebut terbit menyatakan KPH sebagai pelaku usaha dengan menjalin kemitraan yang posisinya menjadi pemegang hak dari hutan yang diusahakan, maka inilah yang menjadi keluar dari tugas dan fungsi KPH itu sendiri yang seharusnya menjaga kelestarian hutan bukan sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan.

Pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya aturan ini disesuaikan dengan pengajuan permohonan PBPH atau persetujuan pengelolaan perhutanan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemitraan antara KPH dengan pelaku usaha yang sudah terbit sebelum aturan ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir.

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Perangkatnya adalah dengan melakukan pengelolaan wisata hutan pinus.

Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa keberadaan objek wisata disuatu daerah sangat menguntungkan diantaranya meningkatkan PAD dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Pemerintah Desa merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah indonesia dengan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai Penghasilan yang dapat digunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat, menyangkut kemampuan hutan menyerap akibat polusi demi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi harus disaring untuk dapat melestarikan agar tetap menjadi sumber oksigen bersih yang dapat dihirup makhluk hidup lain.
2. Pemanfaatan hutan tidak terpisahkan dengan perlindungan hutan merupakan yang sangat penting dan utama, sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap hutan, pengusaha getah pinus harus menjaga kelestarian hutan dari hasil yang diambil dari hutan serta memberdayakan masyarakat setempat yang hidup di sekitar hutan
3. Pemegang naskah kemitraan pemanfaatan hutan getah pinus harus bersama-sama bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut dan perizinan bagi pelaku usaha harus segera diurus agar tidak terjadinya penggarapan pohon pinus yang dilakukan secara illegal dan tidak terkontrol dalam pengawasan KPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman. (2016). Metodologi penelitian hukum: Panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. GENTA Publishing.
- Hadi, H. (2010). Analisis dampak pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Geodika*, II(1).
- Halimah. (2010). Analisis tingkat pendapatan sopir angkutan pedesaan dan pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga (Studi kasus di Pasar Masbagik).
- Jaya, Yayasan Sarana Wana. (2006). Evaluasi lahan kehutanan. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Lahae, K. et al. (2007). Implikasi perubahan kebijakan otonomi daerah terhadap beberapa aspek di sektor kehutanan: Studi kasus di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Lukito, I. (2018). Peran pemerintah daerah dalam mendorong potensi indikasi geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau). Vol. 12 No. 3 November.
- Maulana, R., et al. (2022). Perbandingan cara penyadapan pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan prosedur baku penyadapan pinus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian UNSYIAH*, VII(12).
- Moeljatno. (1998). Asas-asas hukum pidana. Bina Aksara Mutiara.
- Mustar, A. S. (2014). Hukum adat, dahulu, kini, dan akan datang. Kencana.
- Nugroho, N. P., et al. (2004). Dampak sosial, ekonomi, dan ekologi pengelolaan hutan pinus. *Prosiding Ekspose BP2TPDAS-IBB Surakarta Kebumen*.
- Putra, A. H., et al. (Universitas Negeri Padang: Jurnal). Defortasi dan pengaruhnya terhadap tingkat bahaya kebakaran hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- Subarudi, A., et al. (2005). Analisis kebijakan pengelolaan hutan lindung: Kemungkinan penyadapan getah pinus di hutan lindung.
- Supriadi, S. H., M. Hum. (2010). Hukum kehutanan di Indonesia. Sinar Grafika.
- Syahrin, A., et al. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia: Suatu pengantar. Prenada Media Group.
- Widyanto, A., et al. (*Journal of Natural Resources and Environmental Management*). Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian hutan dan pertanian berkelanjutan di sekitar Suaka Margasatwa Karakelang, Sulawesi Utara.